



KABUPATEN BARRU

**KEPUTUSAN LURAH SUMPANG BINANGAE
NOMOR : 03 Tahun 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

KANTOR LURAH SUMPANG BINANGAE

KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sector yang terkait ;
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis ;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Sumpang Binangae yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 32);
7. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan;
8. Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/11/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/IW2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KEC.BARRU KABUPATEN BARRU
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Dikturn KESATU, adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Sumpang Binangae

- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB kelurahan Sumpang Binangae dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjaringan/identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas utk diperiksa dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD/Dana Kelurahan Sumpang Binangae.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal : 10 Oktober 2025



BADARUDDIN, S. Sos

Pangkat : Penata Tk. I, III/d

NIP : 19700215 200604 1 009

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH SUMPANG BINANGAE

NOMOR : 03 Tahun 2025

TANGGAL : 10 Oktober 2025

STRUKTUR TIM TUBERKULOSIS KELURAHAN SUMPANG BINANGAE

Tim Pengarah : 1. Kepala UPT Puskesmas Padongko
2. Lurah Sumpang Binangae
3. Babinsa Kelurahan Sumpang Binangae
4. Bhabinkamtibmas Kelurahan Sumpang Binangae

Tim Pengawas : 1. PLKB Kelurahan Sumpang Binangae
2. Bidan Kelurahan Sumpang Binangae
3. Ketua RW 2 Sumpang Binangae 2

Ketua : SURIATI
Wakil : YUYUN ULANDARI
Sekretaris : SYAMSURIYANTI, S.A.P
Anggota :

1. ANWAR DJUHAENI
2. FADLY AHYAR
3. Drs. KARJANG
4. MUHAMMAD HUSNI
5. SULAEHA BINTANG
6. NURHAYATI
7. SULYASRI
8. IRMA
9. RADIAH. M
10. RAMAYANI

LURAH SUMPANG BINANGAE



BADARUDDIN, S. Sos

Pangkat : Penata Tk. I, III/d

NIP : 19700215 200604 1 009